



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 1.1. TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terciptanya efektivitas, tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2026 agar berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar satuan harga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit nonbarang/ jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di Daerah.

5. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di Daerah.
6. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah merupakan komponen kegiatan fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Biaya Umum, terdiri atas;
 1. Standar Biaya Umum yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD;
 2. Standar Biaya Umum yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD;
 - b. Standar Satuan Harga; dan
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan, terdiri atas:
 1. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD;
 2. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD.
- (3) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penetapan standar harga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam:
 - a. Perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, standar harga bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, standar harga bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Standar harga yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran I, huruf b tercantum dalam Lampiran II dan huruf c angka 1 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar harga yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran I dan c angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 4 Juli 2025

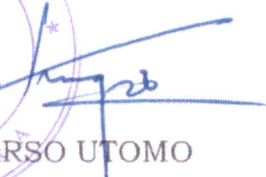


Diundangkan di Jepara
pada tanggal 4 Juli 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR 11

No	Nama Satuan
204	Tangki (4000 Liter)
205	Tayang / Spot
206	Tayang / Spot Durasi 30 Detik
207	Tempat
208	Titik
209	Titik Lampu
210	Ton
211	Triwulan
212	Tube
213	Unit
214	Unit / Bulan
215	Unit / Pompa
216	Unit / Tahun
217	USK
218	VA
219	Vial
220	Watt
221	Zak

BUPATI JEPARA,

WITIARSO UTOMO

No	Uraian	Spek	Satuan	Harga (Rp)
25	PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTMENT KABUPATEN JEPARA (INVESTMENT.JEPARA.GO.ID)		Paket	25.000.000
26	SIM Kawasan Permukiman	-	Paket	100.000.000
27	Software Pengamanan Data	-	Unit	9.830.000
28	Updating SIM RTLH	-	Paket	50.000.000
29	Upgrade Aplikasi Aset (Sim BMD)	-	Paket	89.980.000
30	Upgrade Aplikasi Manager	-	Paket	26.000.000
31	Upgrade SIM Evaluasi RKPD	-	Paket	70.000.000
32	Upgrade Sistem Akuntansi	-	Paket	36.000.000
33	Upgrade Sistem Laporan DTH/RTH	-	Paket	50.620.000
34	Upgrade Website JDIH	-	Paket	20.000.000
Kajian				
1	KAJIAN KEBUDAYAAN		Paket	73.716.000
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi				
1	Aplikasi Sapa Diskan	-	Paket	50.000.000

Keterangan :
 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
 Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku



III. HSPK (HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN)

No	Uraian	Spek	Satuan	Harga
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
1	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat	-	m2/Tahun	173.000
2	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat	-	m2/Tahun	97.000
3	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	-	m2/Tahun	10.000
Terminal/Pelabuhan/Bandara				
1	Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan	Pembonkaran atap, Pemasangan atap, Pengerokan cat, pembersihan cat, pengecatan tembok pagar, gedung dan kanstin, pengecatan besi	Unit / Tahun	100.000.000
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya				
1	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Terminal	1. Latasir Kelas B (SS-B) 2. Lapis Penetrasi Macadam	m2/Tahun	162.000
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal				
1	Pemeliharaan Ringan Dermaga Ponton	Kerusakan 20 s/d 40 % pengantian plat baja, pengerokan karat dan pengecatan	Unit / Tahun	100.000.000
2	Pemeliharaan Sedang Dermaga Ponton	Kerusakan 40 s/d 70% Pengerokan karat, pengantian plat baja, pengelasan, pengecatan besi dengan cat anti karat	Unit / Tahun	200.000.000
3	Pemeliharaan Catwalk Dermaga ASDP	-	m2/Tahun	13.000.000
4	PEMELIHARAAN DERMAGA GENTING	-	Paket	190.000.000
5	Pemeliharaan Berat Dermaga Ponton	Pembongkaran plat besi, Pemasangan plat besi, pengelasan, pengerokan karat, pengecatan, pengantian rantai, plat besi	Unit / Tahun	336.640.000
6	Pemeliharaan Dermaga	Rabat panjang 289m l3bar 3,4m tebal 5cm, Ngurug padas panjang 75m lebar 70 tinggi 50	m2	378.000
7	Pemeliharaan Dermaga	Pemasangan pondasi batu belah, urugan tanah padas dan pemadatan, penurugan pasir, rabat beton K.250	m2	380.000
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas				
1	Pemeliharaan Gas Metan TPA	Pembelian pipa dan peralatan lainnya untuk pemeliharaan gas metan TPA	Paket	41.000.000
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah				
1	Pemeliharaan Jaringan Telepon, PABX, Parabola	-	Unit / Tahun	500.000

BUPATI JEPARA

WITIARSO UTOMO